



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pekerja dalam proses produksi barang dan jasa, dipandang perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan Upah Minimum;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Bali tanggal 18 Oktober 2013, telah membahas dan mengkaji rencana penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

